



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1188/Pid. Sus/LH/2019/PN Dps.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

NamaLengkap : **AGUS ALI.**

Tempat lahir : Bondowoso.

Umur/tanggal Lahir : 50 Tahun / 04 Mei 1964.

Jeniskelamin : Laki-laki.

Kebangsaan/

kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

TempatTinggal : KTP: Jalan Veteran Banjar Belaluan Depasar.

Alamat sementara: Jalan Satyaki Nomor 6 Dangin Puri,
Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.

Pekerjaan : Pedagang.

Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan Penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpsar sejak tanggal 15 Nopember 2019 s/d tanggal 13 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1188/Pid.Sus/2019/PN Dps, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1188/Pid.Sus/2019/PN-Dps tanggal 16 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KSDAHE sebagaimana diatur dalam pasal Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS ALI** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **AGUS ALI** untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti :
 - 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng;
Dirampas untuk dikembalikan ke habitat aslinya melalui pihak BKSDA
 - 1 (satu) buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna biru.
dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AGUS ALI bersama-sama dengan SUKRONI ALBASOFI Alias RONI (diajukan kepenuntutan dalam berkas perkara tersendiri) pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Pasar Burung Satria di Jalan Veteran Kota Denpasar atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah

Hal 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan Pengadilan Negeri Denpasar, baik sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa yang merupakan pedagang satwa di Pasar Burung Satria di Jalan Veteran Kota Denpasar memiliki 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng untuk dijual yang mana 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng tersebut dipelihara oleh SUKRONI ALBASOFI Alias RONI di rumah SUKRONI ALBASOFI Alias RONI di Jalan Nangka Selatan Gang Turi Bedogol IV Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar.
- Bahwa kemudian pada waktu-waktu tertentu yang tidak dapat dipastikan lagi sekitar bulan Desember Tahun 2018 sampai dengan bulan Januari Tahun 2019 di Pasar Burung Satria di Jalan Veteran Kota Denpasar pada saat ALEXANDER (Warga Negara Ukraena) dan saksi JAKA PERMANA berkunjung di Pasar Burung Satria di Jalan Veteran Kota Denpasar, terdakwa menawarkan / menjual burung Kangkareng kepada ALEXANDER dan saksi JAKA PERMANA dengan cara menunjukan foto-foto burung Kangkareng dan menunjukan 4 (empat) ekor burung Kangkareng di dalam toko terdakwa, diperjalanan pulang ALEXANDER merasa kasihan melihat burung-burung tersebut, timbul niat ALEXANDER membeli burung Kangkareng tersebut untuk dilepas kembali ke habitatnya dengan perawatan terlebih dahulu. Bahwa keesokan harinya ALEXANDER dan saksi JAKA PERMANA menemui terdakwa, pada saat itu terdakwa menawarkan/menjual 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng kepada ALEXANDER dan saksi JAKA PERMANA dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perekor. Kemudian ALEXANDER membayar kepada terdakwa total seharga Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Kemudian SUKRONI ALBASOFI Alias RONI mengantar ALEXANDER dan saksi JAKA PERMANA menuju rumah SUKRONI ALBASOFI Alias RONI di Jalan Nangka Selatan Gang Turi Bedogol IV Nomor 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar untuk melihat dan mengambil 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng tersebut.
- Bahwa kemudian saksi JAKA PERMANA merawat 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng dan saksi JAKA PERMANA menyerahkan 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng tersebut kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali untuk dilepas ke habitatnya.
- Bahwa satwa burung Kangkareng adalah merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7

Hal 3 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa (Nomor 80 Bucerotidae Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN MADRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saat dimintai keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dialami dan dilaporkan saksi;

Bahwa saksi sekarang ini menjadi anggota Kepolisian dengan tugas melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat serta menegakkan hukum terhadap tindak pidana tertentu sesuai dengan bidang saksi sekarang;

Bahwa saksi sekarang ini bertugas di Subdit I Direktorat Tipidter Bareskrim Mabes Polri;

Bahwa Saksi dimintai keterangan oleh penyidik terkait dengan laporan saksi tentang adanya dugaan tindak pidana Memiliki, memelihara, menyimpan, dan merniagakan Satwa yang dilindungi tanpa ijin pemerintah;

Bahwa saksi mengetahui terkait dengan 7 (ekor) Burung kangkareng adalah merupakan Jenis Satwa yang dilindungi dan tidak bisa dimiliki, disimpan dan diperniagakan tanpa ijin dari pemerintah, dan 7 (tujuh) ekor Burung tersebut telah diamankan oleh petugas Dit reskrimsus Polda Bali untuk dijadikan Barang bukti.

Bahwa saksi memperoleh informasi pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2019 pada saat melaksanakan koordinasi ke kantor BKSDA Provinsi Bali, terhadap permasalahan Satwa, saat melakukan koordinasi dari pihak BKSDA Bali menginformasikan bahwa telah ada penjualan Satwa yang dilindungi yaitu 7 ekor Burung kangkareng yang telah diserahkan oleh seseorang yang bernama JAKA PERMANA yang diperoleh dari Terdakwa yang menjual binatang di Pasar Satria Denpasar, dan dari informasikan

Hal 4 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di BKSDA Bali saksi selaku anggota Ditreskrimsus yang membidangi masalah Satwa yang dilindungi menduga bahwa Terdakwa telah memiliki dan memperniagakan Satwa yang dilindungi jenis Burung Kangkareng tanpa ijin pemerintah;

Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi menindaklanjuti dengan menanyakan keberadaan 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng dan dijelaskan bahwa telah dititipkan di RPH tabanan, selanjutnya melakukan pengecekan 7 (tujuh) ekor Burung kabanen, setelah dicek Burung kangkareng tersebut masih lengkap sebanyak 7 (tujuh) ekor yang sedang dirawat di RPH Tabanan, selanjutnya saya membuat laporan agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa berjualan binatang di Pasar Satria antara lain : Monyet, Ayam, Burung Dara dll yang merupakan binatang yang tidak dilindungi, saksi kenal, karena pernah sebelumnya dalam waktu yang sudah lama melakukan penggledahan di warung Terdakwa terhadap kasus yang sama yaitu penjualan Satwa yang dilindungi, informasi yang peroleh bahwa Terdakwa tidak berani menyimpan Satwa-satwa yang dilindungi yang akan dijual, modusnya menjual dengan melakukan transaksi diwarung sedangkan Satwa yang akan dijual ditempatkan di tempat tersembunyi, setelah transaksi Satwa yang akan dijual pembeli diantar ketempat penyimpanan Satwa yang akan dijual, Terdakwa merupakan target yang sudah lama sebagai pelaku penjual satwa-satwa yang dilindungi, dan selanjutnya bisa diproses saat menjual 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang barang buktinya diserahkan oleh pembeli ke BKSDA Provinsi Bali;

Bahwa informasi yang diperoleh saksi benar bahwa 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng tidak ditaruh di warungnya melainkan ditempat lain yang setelah ditelusuri ditempatkan di rumah kos-kosan Karyawannya yang bernama RONI bertempat di Jalan Nangka Selatan, Gang Turi bedogol IV nomor 1 Denpasar Utara;

Saksi menjelaskan kronologis kejadiannya adalah berawal dari adanya informasi dari BKSDA Provinsi Bali yang telah menerima penyerahan Satwa sebanyak 7 ekor Burung kangkareng, di informasikan juga bahwa 7 ekor Burung kangkareng tersebut dijual oleh Sdr. AGUS ALI, karena sudah mengenal Terdakwa sebagai penjual Satwa dan pernah juga saksi lakukan penggledahan ke warungnya di Pasar Satria, saksi langsung mencari Terdakwa untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Setelah bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan perihal 7 ekor Burung

Hal 5 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangkareng tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa benar telah menjual 7 Ekor kepada orang asing, yang saat itu bersama-sama gaidisnya yang bernama JAKA PERMANA, dengan pengakuan tersebut kemudian saksi mengecek tempat dititipkan 7 ekor burung tersebut di RPH Tabanan, dan melihat 7 ekor Burung Kangkareng masih utuh masih dalam perawatan, jadi dengan adanya pengakuan tersebut maka berkoordinasi dengan rekan-rekan team untuk mengamankan 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng yang digunakan sebagai barang bukti, selanjutnya membuat laporan guna proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa dasar membuat laporan adalah pada saat melakukan pengecekan meminta agar Terdakwa menunjukkan izin terkait kepemilikan dan penjualan 7 ekor Burung kangkareng tersebut namun tidak bisa menunjukkan karena Terdakwa tidak dilengkapi izin dari pemerintah baik kepemilikan maupun penjualan Satwa jenis Burung Kangkareng sebanyak 7 ekor tersebut;

saksi melihat dan mengamati Barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa, benar 7 ekor Burung kangkareng tersebut adalah burung yang di jual oleh Terdakwa dan 1 buah sangkar warna biru telah diamankan dari Sdr. Roni yang digunakan sebagai tempat Burung Kakangkareng saat dititipkan di rumah kos-kosannya;

Bahwa saksi sudah tidak ada keterangan lain lagi dan saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan keterangannya dan disumpah menurut agama dan keyakinan saksi saat ini.

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

2. Saksi I KOMANG AGUS KARTIKA,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA HE) Provinsi bali dengan Jabatan Polhut BKSDA HE Prov Bali;

Bahwa Tugas saksi melakukan perlindungan dan pengamanan kawasan Konservasi diantaranya Cagar Alam Batukau, TWA Penelokan, TWA Gunung Batur Bukit Payang, TWA Sangeh dan TWA Danau Buyan Tamblingan, serta melakukan pengawasan terhadap peredaran Tumbuhan dan satwa liar di Provinsi Bali, Peredaran Tumbuhan yang dimaksudkan adalah melakukan pengawasan peredaran terhadap tumbuhan yang dilindungi serta pembinaan terhadap penangkar-penangkar tumbuhan yang

Hal 6 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki, sedangkan pada Satwa liar tugas saya melakukan pengawasan peredaran satwa pada pasar-pasar, pelabuhan, kemudian pengawasan terhadap kegiatan penangkaran satwa yang dilindungi;

Bahwa sejak 2 (tahun) lalu saksi sudah mengenal Terdakwa sejak ditugaskan oleh pimpinan BKSDA Bali untuk mengecek toko milik Terdakwa di pasar Satria Jalan Veteran Denpasar dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;

Bahwa saksi mengetahui terdakwa mempunyai kegiatan usaha dagang yaitu menjual binatang di pasar satria Jalan Veteran Denpasar, dan pada saat saya melakukan pengecekan yang dijual diwarungnya adalah jenis binatang Kera ekor panjang, Ayam Mutiara, Ayam ketawa, ayan kate, burung merpati dll dari binatang yang dijual oleh Terdakwa bukan merupakan Satwa yang dilindungi; Bahwa benar saksi telah menerima penyerahan 7 Ekor Burung Kangkareng yang diserahkan oleh seseorang yang bernama JAKA PERMANA;

Bahwa saksi yang menerima satwa berupa 7 ekor Burung Kangkareng tersebut pada hari Rabu 26 Juni 2019 sekitar jam 13.30 wita di Kantor Balai KSDA provinsi Bali;

Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan Sdr. JAKA PERMANA menyerahkan 7 ekor Burung kangkareng tersebut karena Sdr. JAKA PERMANA adalah orang yang disuruh oleh orang asing dari UKARAINA yang awalnya membeli 7 Ekor Burung kangkareng tersebut untuk melepaskan kembali Burung tersebut setelah dirawat, kemudian Sdr. JAKA PERMANA menghubungi kantor BKSDA Provinsi Bali untuk diserahkan dengan harapan akan dilepas liarkan ke Habitannya;

Bahwa kronologis saksi menerima penyerahan Kangkareng, berawal dari saksi diperintahkan oleh pimpinan untuk menerima penyerahan 7 ekor Burung Kangkareng, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 13.30 wita datang Sdr. JAKA PERMANA dengan membawa 7 ekor Burung kangkareng tersebut, sebelum menerima penyerahan 7 ekor Burung tersebut saksi menginterogasi Sdr. JAKA PERMANA, dengan menanyakan asal usul Burung, kenapa diserahkan, dan darimana burung didapatkan kemudian dijelaskan oleh Sdr. JAKA PERMANA bahwa dirinya merupakan orang suruhan dari orang asing yang membeli burung

Hal 7 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang berjualan di Pasar Satria, dan dijelaskan Sdr. JAKA PERMANA mengenal orang asing tersebut saat orang asing tersebut menyewa transportnya dan langsung Sdr. JAKA PERMANA yang mengantar mendampingi orang asing tersebut, menurut pengakuan Sdr. JAKA PERMANA orang asing tersebut sangat peduli terhadap Satwa dan beberapa kali membeli burung di pasar Satria untuk dilepaskan kembali di Pasar Satria, bahkan orang asing tersebut pernah membeli kera ekor panjang dari Terdakwa dan dilepaskan kembali ke alam oleh orang asing tersebut di daerah Uluwatu, kemudian setelah itu Sdr. JAKA PERMANA mengantar orang asing tersebut kembali ke pasar Satria bertemu dengan Sdr. AGUS ALI, saat itu Terdakwa langsung menunjukkan foto-foto burung salah satunya adalah Burung Kangkareng yang dibeli tersebut, Karena merasa Kasihan terhadap Kondisi Burung Kangkareng yang ditunjukkan lewat foto Orang asing tersebut tertarik untuk membelinya, kemudian dari penjelasan Sdr. JAKA PERMANA 7 ekor Burung kangkareng tersebut langsung di beli oleh Orang asing dari terdakwa ;

Bahwa menurut informasi dari Sdr. JAKA PERMANA, setelah membeli Burung Kangkareng tersebut orang asing kembali kenegaranya dan Burung Kangkareng yang sudah dibeli dari Terdakwa dititipkan kepada Sdr. JAKA PERMANA untuk dilakukan perawatan sementara dan setelah sehat dilepaskan ke alam;

Bahwa Setelah dilihat sehat maka Sdr. JAKA PERMANA akan melepaskan Burung tersebut ke Taman Nasional Bali Barat namun pihak dari Taman nasional Bali Barat menyarankan agar diserahkan ke BKSDA Prov Bali. Berdasarkan saran tersebut Sdr. JAKA PERMANA langsung menyerahkan 7 Ekor Burung Kangkareng yang saksi terima ke kantor BKSDA Prov Bali, pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 sekitar jam 13.30 wita;

Bahwa dari keterangan Sdr. JAKA PERMANA pada saat orang asing melakukan transaksi pembayaran pembelian 7 ekor Burung Kangkareng tersebut dengan Sdr. AGUS ALI, Sdr. JAKA PEREMANA melihat langsung karena Sdr. JAKA PEREMANA yang mengantar orang asing tersebut bertemu dengan Sdr. AGUS ALI, dan Sdr. JAKA PEREMANA juga menjelaskan bahwa 7 ekor burung Kangkareng tersebut di ambil di rumah Kos-kosan yang beralamat di Jalan angka Selatan Gang Turi Bedogol IV no 1 Denpasar Utara;

Hal 8 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Burung Kangkareng tersebut merupakan Satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, untuk itu BKSDA Provinsi Bali mempunyai kewajiban untuk menyelamatkan Burung Kangkareng tersebut untuk direhabilitasi dan bila mana telah siap dilepas liarkan akan di lepas kembali ke habitatnya;

Bahwa setelah mendapatkan informasi dari Sdr. JAKA PERMANA bahwa 7 ekor burung tersebut di beli dari Terdakwa yang berjualan di pasar Satria saya selanjutnya melakukan pengecekan pada lokasi dimana diambil Burung Kangkareng tersebut, dan berkordinasi dengan pihak kepolisian Polda Bali untuk tindak lanjut informasi tersebut, karena Terdakwa telah memiliki, menyimpan, dan menjual burung Kangkareng yang termasuk Satwa yang dilindungi yang diduga tanpa ijin dari pemerintah;

Bahwa bahwa benar 7 (tujuh) ekor satwa yang dilindungi yang berupa burung kangkareng yang ditunjukkan oleh Penyidik merupakan penyerahan secara sukarela dari Sdr. JAKA PERMANA yang yang dibeli oleh orang asing dari terdakwa .

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;

3. Saksi : JAKA PERMANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah adanya dugaan tindak pidana Memiliki, Menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi yang diduga tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a jo pasal 40 ayat (2) yang diduga dilakukan oleh Sdr. AGUS ALI.
- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wiraswasta dengan kegiatan usaha Bengkel dan Transport, membuka kegiatan usaha bengkel dari tahun 2010 dan usaha transportasi dari tahun 2017.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan setelah saksi mengantar Tamunya yang berwarganegaraan Ukraina baru mengenal Sdr. AGUS ALI. sebagai pedagang Binatang di Pasar Satria, yang dijual seperti Monyet, Ayam dan burung.
- Bahwa proses saksi kenal dengan Sdr. AGUS ALI, berawal dari saksi mempunyai tamu yang menyewa mobil, selama kegiatan di Bali berlibur melaksanakan Tour didampingi langsung oleh saksi, tamu saksi memiliki hobi tentang pelestarian Binatang salah

Hal 9 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah jenis Burung, karena mengetahui hobinya maka saksi mengajak ke beberapa pasar burung tradisional, salah satunya di pasar Burung Satria, kemudian karena saksi selaku pengantar menunggu tamu di Kendaraan, hari berikutnya tamu kembali lagi ke pasar Satria bersama saksi, dan mengantar masuk pasar burung, setelah sampai didalam pasar Burung tamu yang saksi damping membeli beberapa burung yang kemudian dilakukan pelepasan di Pasar Burung, setelah rilis Burung dimaksud kemudian kembali berkeliling dan melihat ada monyet yang dijual disalah satu warung di pasar tersebut, setelah itu saksi bertanya kepada penjual harga perekor monyet, selanjutnya dikasitahu bahwa harga perekor monyet adalah RP 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah itu disepakati dengan membeli sebanyak 36 ekor Monyet, setelah selesai transaksi pembelian monyet, selanjutnya penjual menunjukkan foto-foto Burung termasuk Burung Kangkareng, setelah ditunjukkan burung tersebut info dari penjual bahwa Burung tersebut sudah ada di Denpasar, kemudian tamu saksi penasaran dan penjual menginformasikan bahwa burung ini ada dan bisa ditunjukkan dalam 2 hari maka tamu berjanji untuk kembali 2 hari kemudian;

- Setelah itu 2 hari kemudian kembali ke Pasar Burung Satria untuk melihat Burung Kangkareng yang ditunjukkan melalui foto tersebut, dan baru saksi berkenalan dan penjual menjelaskan bahwa namanya Pak AGUS ALI, disana baru saksi tahu warung penjual monyet tersebut bernama AGUS ALI dan saat itu saksi langsung tukar nomor telpon untuk memudahkan komunikasi pengiriman monyet ke lokasi, nomor telp yang diberikan saya adalah 081337597081 dan 085745700447, Setelah transaksi selesai tamu saya memberitahukan ke Terdakwa bahwa tujuan membeli Monyet untuk di Rilis ke habitatnya kembali dan tamu saya menyarankan untuk tidak menjual monyet kembali;
- Bahwa saksi mengetahui nama Tamu yg didampingi adalah ALEXANDER kewarganegaraan asing asal dari Ukraina, dan datang ke Indonesia untuk berlibur, dan tujuannya membeli binatang adalah melindungi dan akan dirilis kembali ke habitatnya.
- Bahwa tamu yang didampingi oleh saksi pernah membeli Burung Kangkareng dari Terdakwa sebanyak 7 ekor;
- Bahwa saksi masih ingat transaksi pembelian Burung tersebut

Hal 10 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung dilakukan oleh tamu saksi dengan Terdakwa sekitar bulan awal Januari 2019 dan transaksi tersebut dilakukan diwarung Terdakwa di pasar Satria;

- Bahwa pada saat pembayaran Burung Kangkareng tersebut saksi melihat langsung karena pembayaran dilakukan didalam ruangan yang saat itu saksi juga berada diruangan tersebut, sedang menemani tamu melakukan pembayaran 7 ekor Burung Kangkareng dimaksud.
- Bahwa saat dilakukan pembayaran tidak ada bukti berupa kwitansi pembayaran karena saksi sudah menanyakan kepada Terdakwa mengenai kwitansi namun dijawab bahwa alasan Terdakwa tidak bisa menulis, sehingga tidak diberikan kwitansi, selanjutnya saksi dan tamunya meninggalkan tempat warung AGUS ALI menuju tempat penyimpanan Burung Kangkareng tersebut;
- Bahwa setelah melihat Burung kangkareng tersebut tamu saksi bilang tempat burung itu tidak layak dan meminta kepada saksi agar segera dibuatkan tempat untuk memelihara agar cepet kondisinya sehat, segera dirilis/dilepas kehabitatnya;
- Bahwa saksi mengetahui harga perekor burung Kangkareng yang dibeli tamu saksi seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perekornya;
- Bahwa setelah dirawat oleh saksi Burung tersebut sudah serahkan ke BKSDA Provinsi Bali yang saat itu diterima oleh Pak KOMANG AGUS KARTIKA petugas BKSDA Provinsi Bali, dan sekarang saksi sudah mengetahui kalau burung tersebut dilindungi dari penjelasan Pak KOMANG DI BKSDA provinsi Bali;
- Bahwa dasar saksi menyerahkan Kangkareng terebut Ke BKSDA Provinsi Bali adalah sesuai dengan misi awal membeli Burung Kangkareng tersebut untuk di rawat dan akan dilepaskan kembali kehabitatnya setelah sehat, setelah kondisi Burung tersebut sudah layak untuk dirilis/dilepaskan ke alam, kemudian saksi melaporkan kepada tamunya yang membeli burung dimaksud, bahwa burung ini sudah layak untuk dilepas, dan tamu saksi menyetujui dan mengucapkan terimakasih banyak atas bantuan dalam perawatan Burung tersebut, kemudian saksi lakukan simulasi burung melepas dipekarangan rumah, ternyata Burung tidak bisa terbang hanya melompat lompat saja, dengan melihat kondisi itu saksi melaporkan kembali perkembangannya ke tamunya, bahwa walaupun dilepas

Hal 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maquid akan bisa hidup, akhirnya saksi mencari informasi lewat relasi yaitu menghubungi Wakil Bupati Negara untuk meminta informasi pengurus Taman Nasional Bali Barat, selanjutnya saksi dikasi nomor yang mengurus Taman Nasional Bali Barat, setelah saksi menghubungi petugas Taman nasional Bali Barat, yang kemudian disarankan untuk menghubungi BKSDA Provinsi Bali setelah dan saksi langsung berkomunikasi dengan Bapak CATUR MARBAWA yang bertugas di BKSDA Bali, melaporkan bahwa akan merilis Burung Kangkareng, akhirnya hari itu juga Bapak CATUR MARBAWA meminta saksi untuk membawa dan menyerahkan Burung Kangkareng di ke Kantor BKSDA Provinsi Bali, dari BKSDA langsung membawa Burung tersebut ke pusat Penyelamatan Satwa di Tabanan Tabatanan dan saya ikut mengantar juga;

- Bahwa Menurut terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa burung tersebut didatangkan dari Jawa;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019 pukul 22. 32 wita dengan nomor telp 081337597081, dan tanggal 3 Juli 2019 pukul 07.35 wita, setelah saya diperiksa oleh petugas di Polda Bali dan meminta kepada saksi untuk menjelaskan kepada pemeriksa bahwa kita tidak saling kenal untuk perihal Jual Beli burung, biar selesai urusannya;
- Bahwa setelah saksi melihat dan meneliti barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa berupa 7 ekor Burung Kangkareng dan 1 buah sangkar ukuran 60 X 80 Cm saksi mengetahui 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang diserahkan ke Kantor BKSDA Provinsi bali, kemudian 1 (satu) buah sangkar tersebut adalah tempat ditaruhnya Burung kangkareng pada saat saat ambil di Rumah Kos-kosan tempat menyimpan Burung tersebut;
- Bahwa saksi sudah tidak ada keterangan lain lagi dan saksi bersedia untuk mempertanggungjawabkan keteranannya dan disumpah menurut agama dan keyakinan saksi saat ini.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

4. Saksi : SUKRONI ALBASOFI Als RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja ditempatnya SAdr. AGUS ALI, sejak bulan Mei 2019, yang menjadi kegiatan usaha adalah dagang jualan hewan seperti ayam, angsa, musang, merpati, bukal dan tempat jualan di pasar Burung Satria Jalan Veteran Denpasar.

Hal 12 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal terdakwa sudah dari lama, yang awalnya Terdakwa bekerja sebagai pedagang hewan di Pasar Satria Denpasar, tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan pekerjaan.

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menjual Burung Kangkareng sebanyak 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng dan penjualan tersebut dilakukan sekitar bulan Desember 2018.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual Burung kangkareng tersebut berawal dari Terdakwa menitipkan Burung Kangkareng yang dijual tersebut di rumah saksi yang bertempat di jalan Nangka Selatan Gang Turi Bedogol IV nomor 1 Denpasar Utara, Sebelum saksi bekerja dengan Terdakwa selalu membantu untuk mengeluarkan hewan pada saat buka warung dan memasukkan hewan pada saat tutup warung, selanjutnya pada sore hari sekitar jam 17.00 wita saksi ke pasar Satria diwarung Terdakwa untuk memasukkan hewan karena warung mau nutup, setelah selesai mau pulang kerumah Terdakwa menitipkan 3 Ekor burung kangkareng yang masih berada didalam Kardus, kemudian membawa Burung tersebut kerumah yang ditaruh dikamar kos-kosan rumah saksi;
- Bahwa terkait dengan 7 ekor Kangkareng tersebut awalnya Terdakwa menitipkan 3 ekor yang dibawa dari warung terdakwa, Burung Kangkareng yang 3 ekor pelihara sekitar satu minggu, kemudian yang 4 Burung Kangkareng juga dititipkan ke saksi yang diambil dari pasar Burung di Warung Terdakwa berselang seminggu kemudian setelah terkumpul 7 ekor di rumah saksi semua ditempatkan di kamar Kos untuk yang 3 ekor yang saksi bawa duluan yang di tempatkan pada sangkar yang berwarna biru ukuran 60 X 80 Cm, sedangkan untuk yang 4 ekor tetap dalam kardus seperti yang diambil dari warung terdakwa ;
- Bahwa setelah selesai transaksi, pembeli tidak langsung kerumah saksi melainkan datang kepasar Satria ketemu sama terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi untuk mengajak pembelinya kerumah untuk mengambil Burung Kangkareng yang sudah dijual tersebut sementara Terdakwa tidak ikut tetap tinggal di warungnya.
- Bahwa setelah saksi ditunjukkan barang bukti ayng telah disita berupa: 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng dan 1 (satu) buah Sangkar berukuran 60 X 80 Cm warna Biru, yang telah dijadikan

Hal 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi, membenarkan bahwa burung yang ditunjukkan adalah Burung Kangkareng yang dijual oleh Sdr. AGUS ALI, dan 1 buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna Biru benar adalah tempat 3 ekor Burung Kangkareng yang dijual terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal perijinan yang dimiliki oleh terdakwa karena saksi hanya bekerja saja.

5. Saksi Ahli : SUKRONI ALBASOFI Als RONI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada saat diperiksa ahli mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia disumpah sesuai agama ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahliannya;
- Bahwa ahli mengerti diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana memiliki, menyimpan, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDA HE) yang terjadi di BKSDA Provinsi Bali yang berawal dari adanya penyerahan 7 ekor Burung kangkareng dari seseorang yang bernama JAKA PERMANA, sesuai dengan laporan Polisi Nomor : LP-A/249/VII/2019/BALI/SPKT, tanggal 5 Mei 2019;
- Bahwa ahli bekerja sebagai PNS dari tahun 2001 (17 tahun) di BKSDA Bali dengan jabatan Pengendali Ekosistem Hutan Muda dengan tugas saya sebagai coordinator urusan penangkaran tumbuhan dan satwa liar dan lembaga konservasi;
- Pada saat memberikan keterangan Ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dari Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali Nomor : PT.301/BKSDA.BI-1/Lin/7/2010, tanggal 16 Juli 2019;
- Bahwa ahli memiliki Sertifikat Diklat Pores Rengger dan Sertifikat Identifikasi Pengenalan Jenis Tumbuhan dan satwa Liar dan sekrang keahlian tersebut melekat kepada jabatan di BKSDA Bali, dan saya sudah sering menjadi ahli dalam perkara terkait dengan pelanggaran KSDA HE, diwilayah hukum Bali;
- Ahli menjelaskan tentang riwayat pekerjaan dan pendidikan ahli sebagai berikut :
 - a. Riwayat Pendidikan :
 - 1) SDN Ruju Tiga Malang lulus tahun 1989
 - 2) SMP PGRI II Gedangan Malang lulus tahun 1992.

Hal 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Subang Jawabarat lulus tahun 1997.

4) D2 Diklat Pores Rangger diBogor lulus tahun 2000.

5) S1 Pertanian Universitas Tabanan lulus tahun 2007

6) S2 Mipa jurusan Biologi Universitas Udayana lulus tahun 2017

b. Riwayat Pekerjaan: Dari 2001 diangkat menjadi PNS ditugas di BKSDA Bali sampai sekarang.

- Selanjutnya dijelaskan kepada ahli berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan sehubungan dengan dugaan adanya tindak pidana memiliki, menyimpan, dan memperniagakan satwa yang dilindungi tanpa ijin pemerintah yang diduga dilakukan oleh Sdr. AGUS ALI, sebagai berikut :

- Berawal dari adanya penyerahan 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng ke Kantor BKSDA Provinsi Bali oleh seseorang yang bernama JAKA PERMANA, setelah dilakukan Interogasi Sdr. JAKA PERMANA menerangkan kepada BKSDA bahwa burung tersebut dibeli oleh orang asing dari penjual atas nama Terdakwa yang berjualan di pasar Satria jalan Veteran Denpasar.
- Berdasarkan keterangan saksi JAKA PERMANA bahwa mengetahui proses pembelian 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng dari Terdakwa karena saksi yang mendampingi orang asing tersebut saat melaksanakan liburan di Bali.
- Sdr. JAKA PERMANA menjelaskan proses pembelian Burung kangkareng tersebut berawal dari hobi orang asing yang didampinginya yang sangat peduli dengan kelestarian Satwa dari semua jenis, karena hobi maka Sdr. JAKA PERMANA mengantar beberapa Pasar Burung yang ada di Bali salah satunya di Pasar Satria, kegiatan di pasar Satria membeli Burung-Burung kecil dan kemudian di riilis/dilepas kembali ke alam, setelah itu dilanjutkan keliling dan masuk di warung Terdakwa karena melihat Binatang Monyet dijual, selanjutnya orang asing langsung membeli Binatang Monyet dari Terdakwa setelah itu langsung melepaskan kembali monyet tersebut ke habitatnya, pada saat melakukan pembelian binatang monyet tersebut Terdakwa menunjukkan foto-foto satwa jenis Burung salah satunya adalah Burung kangkareng, pada saat Terdakwa menunjukkan foto-foto tersebut berjanji bahwa dalam waktu 2 hari barangnya sudah ada, selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA dan orang asing meninggalkan Pasar Satria.
- Selanjutnya 2 hari kemudian orang asing yang diantar oleh Sdr. JAKA

Hal 15 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA kembali mendatangi Terdakwa sesuai dengan janjinya, dan setelah bertemu dengan Terdakwa langsung menunjukkan Burung Kangkareng yang sudah ada diwarungnya, setelah melihat kondisi Burung Kangkareng tersebut orang asing merasa kasian dan membeli semua Burung kangkareng tersebut yang dijelaskan oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) ekor.

- Setelah ada kesepakatan membeli kemudian dilakukan transaksi, Terdakwa menjual seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) perekor, transaksi pembayaran dilakukan diwarung Sdr. AGUS ALI, setelah dilakukan pembayaran kemudian orang asing yang membeli bersama Sdr. JAKA PERMANA akan melihat Burung Kangkareng tersebut, dan Burung tersebut bukan disimpan di warungnya melainkan disimpan di rumah kos-kosan yang diakui oleh Terdakwa adalah kosannya sendiri, pada saat pergi melihat Burung tersebut diantar oleh Sdr. RONI yang bekerja ditempat Sdr. AGUS ALI, sedangkan AGUS ALI tetap tinggal di Warungnya, setelah sampai di kos-kosan yang bertempat di Jalan nangka Selatan, Gang Turi Bedogol IV no. 1 Denpasar Selatan orang asing bersama JAKA PERMANA melihat 7 ekor Burung kangkareng tersebut disimpan di sebuah Kamar dengan menggunakan sangkar, melihat keadaan tersebut orang asing kasian dan menyuruh JAKA PERMANA untuk segera membuatkan kandang untuk merawat dan segera dirilis kembali kehabitannya.
- Setelah itu orang asing yang membeli 7 ekor Burung Kangkareng tersebut kembali kedaerah asalnya dan untuk 7 Ekor Burung Kangkareng tersebut dititip kepada Sdr. JAKA PERMANA untuk dirawat dan setelah sehat di lepaskan kembali ke habitannya. Setelah dirawat Sdr. JAKA PERMANA melihat bahwa Burung tersebut sudah sehat dan bermaksud akan melepaskan kembali sesuai apa yang disuruh oleh orang asing yang menitipkannya kepadanya, namun Sdr. JAKA PERMANA tidak berani langsung melepaskan karena takut tidak bisa hidup di alam bebas, selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA menghubungi Taman nasional Bali Barat melalui Wakil Bupati Jembrana, dari Taman Nasional Bali Barat mengarahkan untuk menyerahkan ke BKSDA Provinsi Bali, selanjutnya Sdr. JAKA PERMANA langsung menghubungi pak CATUR MARBAWA petugas BKSDA Prov Bali, dan disarankan untuk menyerahkan Satwa tersebut ke BKSDA Bali, atas saran tersebut maka Sdr. JAKA PERMANA langsung menyerahkan Satwa tersebut Ke BKSDA

Hal 16 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Terdakwa (penjual) mengakui bahwa benar telah menjual 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng kepada orang asing yang didampingi oleh Sdr. JAKA PERMANA, dan dijelaskan juga bahwa Terdakwa menyimpan Burung di Kos-Kosan Sdr. RONI karena tidak berani menaruh di Warung takut diketahui oleh petugas, karena mengetahui bahwa Burung kangkareng merupakan satwa yang dilindungi, dan kepemilikan serta penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilengkapi ijin dari pemerintah, dan Terdakwa mengerti dan mengetahui bahwa hal yang dilakukan tersebut harus dilengkapi ijin dari pemerintah namun Terdakwa tidak melaksanakan justru menyimpan dan melakukan penjualan secara tertutup untuk menghindari petugas.
- Berdasarkan penjelasan tersebut diatas ahli memberikan pendapat sebagai berikut: jika dilihat dari perspektif hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (KSDA HE) sebagai berikut:
- Bahwa Satwa liar jenis Kangkareng adalah Satwa liar yang dilindungi oleh Undang-Undang Berdasarkan Undang-Undang RI No 5 tahun 1990 tentang KSDA HE jo **peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.**
- Berdasarkan Kronologis tersebut di atas bahwa Terdakwa melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDA HE, yang berbunyi sebagai berikut :
Pasal 21 ayat (2) huruf a: "Setiap Orang dilarang untuk menangkap, melukai, mmembunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".
Pasal 40 ayat (2): "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara palaing lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)".
- Dalam hal ini bagaimana kronologis tersebut diatas Terdakwa telah sengaja memiliki, menyimpan, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi jenis Kangkareng.
Unsur Kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa terlihat pada kronologis yang disampaikan yaitu :
1) Sebelum barang ada terlebih dahulu terdakwa menawarkan

Hal 17 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kangkareng tersebut melalui foto sengaja untuk menghindari Pantauan petugas.

- 2) Dari pengakuan Terdakwa bahwa sudah mengetahui Kangkareng merupakan Satwa yang dilindungi sehingga dalam menyimpan ditempat yang jauh dari pantauan petugas dan memperniagakan tidak secara langsung melainkan melalui foto-foto.
- 3) Dari pengetahuannya bahwa itu dilindungi terdakwa tidak menyimpan dikios miliknya melainkan disimpan pada tempat yang dianggap jauh dari jangkauan petugas.
- 4) Berdasarkan perjanjian dimana pada saat menunjukkan foto berjanji akan menyiapkan Kangkareng dalam waktu 2 hari sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa memang sengaja memperniagakan Satwa Liar yang dilindungi dengan cara seperti itu sambil melihat situasi jika dalam waktu 2 hari aman dan dipantau petugas maka penjualan tersebut dilanjutkan.

Dari fakta tersebut di atas tidak ditemukan unsur kelalaian melainkan yang ditemukan adalah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi jenis kangkareng tanpa ijin dari pemerintah, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE.

- Ahli menjelaskan bahwa jenis Burung Kangkareng sebagaimana di sebutkan dalam lampiran PP RI No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, Burung kangkareng memiliki nama latin yaitu ANTHRACOCEROS ALBIROSTRIS;
- Ahli menjelaskan bahwa Satwa Jenis Burung Kangkareng itu tidak bisa dimiliki, di simpan dan diperniagaan tanpa ijin dari Kementerian Kinkungan Hidup dan Kehutanan, dan ijin yang dimaksud yaitu :
 - a. Ijin Penangkaran dari Direktur Jenderal KSDA HE.
 - b. Ijin Edar dalam Negeri dari Direktur jenderal KSDA HE.
 - c. Bukti Asal usul yang sah bahwa satwa tersebut berasal dari hasil Penangkaran berupa : Sertifikat dan penandaan berbentuk cincin yang melekat pada individu satwa
- Ahli menjelaskan bahwa jika terdakwa tidak bisa menunjukkan legalitas yang seperti saya jelaskan maka Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tahun 1990 tentang KSDAHE.

Hal 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Pada saat diperiksa terdakwa mengaku dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan adanya dugaan perkara tindak pidana Menyimpan, Memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf a Yo pasal 40 ayat (2) dan /atau ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE);
7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng;
1 (satu) buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna biru.
- Bahwa terdakwa menjual satwa jenis ayam kalkun, ayam mutiara, ayam ketawa, ayam kate, angsa, ayam cumangi, burung dara, dan terdakwa mendapatkan binatang tersebut ada yang mengirim dari Jawa dan ada dari Bali.
- Bahwa terdakwa selain binatang yang diwarung terdakwa juga menjual lutung Jawa yang berwarna hitam yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang membawa ke pasar Satria yang tidak dikenal, dan pernah menjual satwa jenis burung kangkareng.
- Bahwa terdakwa mengetahui lutung Jawa yang dijual tersebut merupakan satwa yang dilindungi, dan terdakwa selalu menyimpan satwa lutung Jawa tersebut di warung saya sebelum ada pembeli.
- Bahwa terdakwa masih ingat pernah menjual burung jenis kangkareng sekitar bulan Desember tahun 2018, kepada orang Bule namun terdakwa tidak mengenalnya.
- Dijelaskan terdakwa proses penjualan Burung Kangkareng tersebut kepada orang Bule berawal dari orang Bule tersebut datang ke pasar Satria bersama dengan temannya orang Bali yang bernama Sdr. JAKA, orang Bule tersebut datang ke pasar Satria dan membeli Satwa jenis burung yang kecil-kecil kemudian langsung dirilis/dilepas di Pasar Satria, pada saat rilis terdakwa juga ikut melaksanakan kegiatan tersebut, setelah melakukan rilis kemudian Bule bersama Sdr. JAKA datang ke warung terdakwa, sampai diwarung kemudian terdakwa menunjukkan beberapa foto Satwa jenis Burung salah satunya Burung Kangkareng berselang 10 hari Bule bersama Sdr. JAKA datang kembali ke warung dan menanyakan burung Kangkareng yang ada dalam foto yang saya tunjukkan, apakah masih ada atau tidak, kemudian terdakwa

Hal 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan Burung tersebut masih ada, selanjutnya orang Bule mau membeli Burung tersebut, kemudian orang Bule tersebut langsung melihat burung Kangkareng yang saya simpen di warung, setelah melihat burung tersebut kemudian terjadi transaksi, namun Burung Kangkareng tidak diambil saat setelah Transaksi, kemudian Bule Meninggalkan warung dengan pesan bahwa Burung tersebut dititip dulu selama 10 harian setelah itu baru akan diambil, kemudian terdakwa menyimpan burung Kangkareng tersebut sebanyak 4 ekor terdakwa simpan di Warung sedangkan yang 3 ekor saya titip di rumahnya RONI, yang bekerja sama saya, sesuai perjanjian 10 harian kemudian pembeli orang bule bersama Sdr. JAKA datang untuk mengambil Burung Kangkareng tersebut, namun Burung tersebut sudah terkumpul di rumah RONI sebanyak 7 ekor, karena sudah di rumah RONI kemudian pembeli diantar oleh RONI kerumahnya untuk mengambil Burung Kangkareng tersebut, dengan diambilnya Burung Kangkareng tersebut maka selesai urusan terdakwa dengan pembeli;

- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan penjual burung Kangkareng tersebut karena penjual datang Ke pasar membawa Burung Kangkareng tersebut dan terdakwa membelinya;
- Bahwa terdakwa membeli perekor burung tersebut seharga Rp 175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan menjual burung Kangkareng kepada orang Bule tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), jadi harga seluruhnya yang 7 ekor adalah seharga Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah), dan saya memperoleh keuntungan dari penjualan Burung tersebut sekitar Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Transaksi pembayaran dilakukan di Warung terdakwa dipasar Satria, dan yang melakukan pembayaran tersebut adalah Bule didampingi Sdr. JAKA, Dan setelah pembayaran Sdr. JAKA meminta bukti pembayaran berupa Kwitansi tapi terdakwa tidak memberikan dengan alasan tidak tau membaca dan menulis sehingga tidak dibuatkan kwitansi;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Burung kangkareng tersebut dilindungi oleh Pemerintah. Dan terdakwa mengetahui apabila memiliki usaha penjualan Satwa harus dilengkapi dengan ijin dari pemerintah, namun terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual satwa jenis burung Kangkareng tidak dilengkapi ijin dari pemerintah.
- Bahwa setelah terdakwa melihat mengamati dan meneliti 7 ekor burung Kangkareng yang ditunjukkan pemeriksa benar merupakan Burung Kangkareng merupakan burung yang terdakwa jual kepada orang bule.

Hal 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng;
- 1 (satu) buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna biru.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa telah membenarkannya dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena Menyimpan, Memiliki, memelihara dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tanpa ijin dari pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin terkait kepemilikan dan penjualan 7 ekor Burung kangkareng dari pemerintah baik kepemilikan maupun penjualan Satwa jenis Burung Kangkareng sebanyak 7 ekor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berikutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan Sengaja Memiliki, menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu

Hal 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
Setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dalam perkara yang sedang disidangkan ini terdakwa AGUS ALI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan, adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa disamping sebagai subyek hukum terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa .

Maka menurut kami unsur " barang siapa" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Sengaja Memiliki, menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi:

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta bahwa terdakwa selaku pemilik 7 Ekor Burung Kangkareng yang diperoleh dengan membeli dari penjual yang datang ke Pasar Satria seharga Rp 175.000 perekor, setelah membeli terdakwa menyimpan 7 ekor Burung Kangkareng di rumah kos-kosan yang bertempat di jalan Nangka Selatan gang Turi bedogol IV Denpasar Utara dengan maksud **agar tidak diketahui petugas karena terdakwa mengetahui bahwa Burung Kangkareng merupakan Satwa yang dilindungi**, setelah disimpan seminggu kemudian diambil oleh pembeli orang asing yang didampingi oleh JAKA PERMANA. Cara Penjualan yang dilakukan oleh terdakwa tidak langsung memperlihatkan Burung Kangkareng tersebut melainkan dengan memperlihatkan foto-foto terlebih dahulu, setelah pasti ada pembeli baru kemudian Satwa yang dijual diperlihatkan kepada pembeli. Untuk Burung Kangkareng telah dijual oleh terdakwa seharga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah), dari penjualan tersebut terdakwa memperoleh keuntungan kurang lebih Rp 2.825.000 per ekor hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I KOMANG AGUS KARTIKA menerangkan :
- Benar telah menerima penyerahan 7 (tujuh) ekor burung Kangkareng dari JAKA PERMANA di Kantor BKSDA Provinsi Bali, dijelaskan oleh JAKA PERMANA bahwa Burung Kangkareng tersebut di beli dari terdakwa (AGUS ALI) yang memiliki warung penjualan binatang di pasar Satria jaln Veteran Denpasar.

Hal 22 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Burung kangkareng merupakan salah satu Satwa yang dilindungi.

- b. Saksi JAKA PERMANA menerangkan bahwa :
- Benar telah menyerahkan 7 (tujuh) ekor burung kangkareng kepada BKSDA Provinsi Bali yang diterima oleh I KOMANG AGUS KARTIKA yang bekerja di BKSDA Bali.
 - Burung Kangkareng yang diserahkan saksi merupakan titipan dari orang asing kepada saksi, untuk dirawat sementara dan setelah sehat atasw permintaan orang asing (pembeli) agar segera dilepas dan dikembalikan ke habitatnya.
 - Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa orang asing membeli Burung kangkareng tersebut dari AGUS ALI (terdakwa) yang berjualan di pasar Satria Jalan Veteran Denpasar.
 - Bahwa transaksi pembelian Burung kangkareng tersebut dilakukan di warung AGUS ALI (terdakwa), Orang asing membeli Kangkareng seharga Rp 3.000.000 (tiga Juta rupiah) per ekor dan hal itu dilihat langsung oleh saksi dan saat setelah pembayaran saksi sempat minta kwitansi sebagai bukti pembayaran namun AGUS ALI dengan alasan tidak bisa membaca dan menulis tidak memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
 - Bahwa cara penjualan Kangkareng yang dilakukan oleh AGUS ALI tidak langsung memperlihatkan Burungnya melainkan dengan menawarkan kepada orang asing dengan menunjukkan foto-foto terlebih dahulu, padahal saat memperlihatkan foto dijelaskan oleh AGUS ALI burung sudah ada di Denpasar.
 - Bahwa Kangkareng yang dibeli oleh orang asing yang sudah diserahkan oleh saksi ke BKSDA Bali tidak disimpan diwarung AGUS ALI melainkan disimpan di rumah Kos-kosan yang bertempat di jalan Nangka Selatan Gang Turi Bedogol IV nomor 1 Denpasar Utara, karena saat saksi mengambil Kangkareng tersebut di rumah kos-kosan tempat menyimpannya 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng tersebut.
- c. Saksi SUKRONI ALBASOFI ALS RONI menerangkan :
- Bahwa atas suruhan AGUS ALI telah menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng di rumah Kos-kosan miliknya bertempat di jalan Nangka Selatan, Gang Turi Bedogol IV nomor 1 Deenpasar Utara.
 - Bahwa yang memiliki 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang diisimpan saksi adalah AGUS ALI, tempat saksi bekerja yang memiliki warung penjualan binatang di Pasar Satria jalan Veteran Denpasar.

Hal 23 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saat pembeli mengambil Burung kangkareng tidak diwarung AGUS ALI melainkan di tempat penyimpanan pada rumah kos-kosan saksi.

- Bahwa AGUS ALI benar telah menjual 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng kepada orang asing yang didampingi oleh JAKA PERMANA.
- d. Terdakwa AGUS ALI menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar selaku pemilik 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang telah dijual kepada orang asing yang pada saat transaksi didampingi oleh Sdr. JAKA PERMANA.
 - Bahwa terdakwa telah menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng di Kos-kosan milik SUKRONI ALBASOFI als RONI yang bertempat di Jalan nangka Selatan gang Turi Bedogol IV nomor 1 Denpasar.
 - Bahwa terdakwa sengaja menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng di Kos-kosannya RONI untuk menghindari Pantauan Petugas.
 - Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Burung kangkareng merupakan Satwa yang dilindungi, yang tidak bisa di miliki, disimpan dan di jual belikan.
 - Bahwa karena mengetahui Satwa tersebut dilindungi terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pantauan petugas.
- e. Keterangan ahli a.n. FATHUR ROHMAN menerangkan :
 - Bahwa Burung kangkareng merupakan satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya jo peraturan Pemerintah RI no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
 - Bahwa dari penjelasan oleh pemeriksa terhadap perbuatan terdakwa AGUS ALI yang memiliki, menyimpan dan kemudian dengan tujuan untuk diperniagakan Burung kangkareng adalah merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan oleh terdakwa untuk mencari keuntungan sendiri dengan menjual Burung Kangkareng tersebut, sedangkan terdakwa telah mengetahui bahwa Burung kangkareng tersebut merupakan Satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang.
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut diduga kuat telah melanggar sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf b jo pasal 40 ayat (2) UU RI No. 5 tentang KSDA HE yaitu sengaja memiliki, menyimpan, dan memperniagakan Satwa yang dilindungi dalam

Hal 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diketahui terdakwa bahwa Satwa tersebut dilindungi.

Jadi unsur Dengan Sengaja Memiliki, menyimpan dan memperniagakan Satwa yang dilindungi telah **terpenuhi**.

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan:

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yaitu:

a. Saksi JAKA PERMANA menerangkan bahwa :

- Benar telah menyerahkan 7 (tujuh) ekor burung kangkareng kepada BKSDA Provinsi Bali yang diterima oleh I KOMANG AGUS KARTIKA yang bekerja di BKSDA Bali.
- Burung Kangkareng yang diserahkan saksi merupakan titipan dari orang asing kepada saksi, untuk dirawat sementara dan setelah sehat atasw permintaan orang asing (pembeli) agar segera dilepaskan kembalikan ke habitatnya.
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung bahwa orang asing membeli Burung kangkareng tersebut dari AGUS ALI (terdakwa) yang berjualan di pasar Satria Jalan Veteran Denpasar.
- Bahwa transaksi pembelian Burung kangkareng tersebut dilakukan di warung AGUS ALI (terdakwa), Orang asing membeli Kangkareng seharga Rp 3.000.000 (tiga Juta rupiah) per ekor dan hal itu dilihat langsung oleh saksi dan saat setelah pembayaran saksi sempat minta kwitansi sebagai bukti pembayaran namun AGUS ALI dengan alasan tidak bisa membaca dan menulis tidak memberikan kwitansi sebagai bukti pembayaran.
- Bahwa cara penjualan Kangkareng yang dilakukan oleh AGUS ALI tidak langsung memperlihatkan Burungnya melainkan dengan menawarkan kepada orang asing dengan menunjukkan foto-foto terlebih dahulu, padahal saat memperlihatkan foto dijelaskan oleh AGUS ALI burung sudah ada di Denpasar.
- Bahwa Kangkareng yang dibeli oleh orang asing yang sudah diserahkan oleh saksi ke BKSDA Bali tidak disimpan diwarung AGUS ALI melainkan disimpan di rumah Kos-kosan yang bertempat di jalan Nangka Selatan Gang Turi Bedogol IV nomor 1 Denpasar Utara, karena saat saksi mengambil Kangkareng tersebut di rumah kos-kosan tempat menyimpannya 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng tersebut.

Hal 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saksi AGUS ALI menerangkan :

- Bahwa atas suruhan AGUS ALI telah menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng di rumah Kos-kosan miliknya bertempat di jalan Nangka Selatan, Gang Turi Bedogol IV nomor 1 Deenpasar Utara.
- Bahwa yang memiliki 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang diisimpan saksi adalah AGUS ALI, tempat saksi bekerja yang memiliki warung penjualan binatang di Pasar Satria jalan Veteran Denpasar.
- Bahwa saat pembeli mengambil Burung kangkareng tidak diwarung AGUS ALI melainkan di tempat penyimpanan pada rumah kos-kosan saksi.
- Bahwa AGUS ALI benar telah menjual 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng kepada orang asing yang didampingi oleh JAKA PERMANA.

c. Terdakwa AGUS ALI menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar selaku pemilik 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng yang telah dijual kepada orang asing yang pada saat transaksi didampingi oleh Sdr. JAKA PERMANA.
- Bahwa terdakwa telah menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng di Kos-kosan milik SUKRONI ALBASOFI als RONI yang bertempat di Jalan nangka Selatan gang Turi Bedogol IV nomor 1 Denpasar.
- Bahwa terdakwa sengaja menyimpan 7 (tujuh) ekor Burung kangkareng di Kos-kosannya RONI untuk menghindari Pantauan Petugas.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa Burung kangkareng merupakan Satwa yang dilindungi, yang tidak bisa di miliki, disimpan dan di jual belikan.
- Bahwa karena mengetahui Satwa tersebut dilindungi terdakwa memiliki, menyimpan, dan menjual secara sembunyi-sembunyi untuk menghindari pantauan petugas.

Maka menurut kami unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yaitu Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah

Hal 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggul ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah , maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng;

Dirampas untuk dikembalikan ke habitat aslinya melalui pihak BKSDA;

- 1 (satu) buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna biru.

dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Hal 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menperma, Kesra dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo Pasal 40 ayat (2) UURI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS ALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Memiliki satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup “;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AGUS ALI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menghukum terdakwa **AGUS ALI** untuk membayar denda sebanyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak di bayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) ekor Burung Kangkareng;
Dirampas untuk dikembalikan ke habitat aslinya melalui pihak BKSDA
 - 1 (satu) buah Sangkar Burung ukuran 60 X 80 Cm warna biru.
dimusnahkan;
7. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh kami : Heriyanti, SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Angeliky Handajani Day, SH.MH, dan Kony Hartanto, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Ni Putu Evy Widhiarini, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angeliky Handayani Day, SH.MH..

Heriyanti, SH.M.Hum

2. Kony Hartanto, SH.MH.

Panitera Pengganti

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 29 dari 29 halaman Putusan Nomor 1188/Pid.Sus/LH/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)